

Kepala Desa Batalas Kabupaten Tapin Terjerat Dugaan Korupsi Dana Desa, Kerugian Capai Ratusan Juta Rupiah



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Penyerahan-tersangka-dan-batang-bukti-perkara-dugaan-korupsi-dana-desa-Batalas.jpg>

Kejari Tapin terima penyerahan tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Batalas, Kecamatan Candi Laras Utara, Rabu (17/7/2024). Penyerahan tersangka berinisial SA dilakukan oleh penyidik Polres Tapin kepada Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tapin.

Diungkapkan Kajari Tapin, Asi Fachruddin Melalui Kasi Intel Ronald Okhta, usai penyerahan selanjutnya akan dilakukan persidangan. Dijelaskannya, SA merupakan Kepala Desa Batalas yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/032/KUM/2016 Tanggal 10 Februari 2016 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak Gelombang I.

Berdasarkan laporan audit Inspektorat, terdapat kerugian negara dengan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja desa (APBDesa) Batalas secara beruntun pada tahun 2017, 2018, dan 2019.

"Akibat perbuatan terdakwa ini ada kerugian negara sebesar Rp296.131.822,37," ujar Ronald.Rinciannya, ada pungutan pajak PPN dan PPh 22 yang tidak disetorkan ke kas negara. Pajak PPN dan PPh 22 yang dipungut dan tidak disetor ke kas negara, masing-masing untuk kegiatan Pembangunan Desa TA 2019 sebesar Rp 20.787.422,57 dan belanja barang TA 2019 sebesar Rp1.270.277,27.

Kemudian ada pembelian fiktif baju sasirangan sebesar Rp. 2.500.000, dan kelebihan pembayaran atas kegiatan pembangunan fisik TA 2017, TA 2018 dan TA 2019 sebesar Rp271.574.172,53.

Berdasarkan sejumlah temuan penyelidikan tersebut, SA pun diduga melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Kasus korupsi dana desa kembali terjadi di Kabupaten Tapin, kali ini melibatkan seorang Kepala Desa sebagai tersangka. Kepala Kejari Tapin, Adi Fakhruddin melalui Kasi Intel, Ronald Oktha memberitahukan Rabu (17/7/2024) kasus ini sudah masuk tahap kedua.

“Jadi tersangka dan barang bukti sudah diserahkan dari penyidik Polres Tapin kepada seksi tindak pidana khusus,” paparnya, Rabu (17/7/2024) sore. Diberitahukannya, kasus korupsi dana desa ini menjerat seorang Kepala Desa di Desa Batalas, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. “Ia berinisial SA, selaku Kepala Desa yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Tapin nomor 188.45/032/KUM/2016 tanggal 16 Februari 2016,” katanya.

SA diduga melakukan tindak pidana korupsi pada rentang waktu di tahun 2017, 2018, dan 2019 berupa pembangunan fisik di desa tersebut. “Korupsi ini usai adanya laporan hasil audit perhitungan kerugian negara untuk penyalahgunaan APBDes yang diterbitkan oleh Inspektorat Tapin. SA merugikan negara sebesar Rp296.131.82237,” ucapnya.

“Rinciannya, yakni tidak menyetor pajak PPN dan PPh 22 yang dipungut dan tidak di setor ke kas negara. Yakni untuk kegiatan pembangunan di tahun 2019 sebesar Rp20.787.422,57 pada belanja barang tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.270.277,27, dan pembelian fiktif baju sasirangan sebesar Rp2.500.000,” paparnya.

Kemudian kelebihan atas kegiatan fisik tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019 sebesar Rp271.574.172,53. “Jadi setelah tahap dua ini, tersangka akan disidangkan,” paparnya.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/18/kades-batalas-kabupaten-tapin-terjerat-dugaan-korupsi-dana-desa-kerugian-capai-ratusan-juta-rupiah>, Kepala Desa Batalas Kabupaten Tapin Terjerat Dugaan Korupsi Dana Desa, Kerugian Capai Ratusan Juta Rupiah, (18/07/2024).
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/1974874517/kepala-desa-ini-korupsi-dana-desa-ratusan-juta-rupiah-perkaranya-sudah-masuk-tahap-dua-di->

[kejaksaan-negeri-tapin](#), Kepala Desa Ini Korupsi Dana Desa Ratusan Juta Rupiah, Perkaranya Sudah Masuk Tahap Dua di Kejaksaan Negeri Tapin, (17/07/2024).

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 603);
- 2) Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 604);
- 3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: (Pasal 605 ayat (1)
 - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- 4) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V (Pasal 605 ayat (2));
- 5) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji

dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (1));

- 6) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (2)).